



**PUTUSAN**

Nomor 874/Pid.Sus/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Gede Widiantera;  
Tempat lahir : Pacung;  
Umur/Tanggal lahir : 25/12 Maret 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kubuanyar Desa pacung Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa I Gede Widiantera ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2023 dan di tahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Desi Purnani, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang beralamat kantor di Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Preradi Denpasar, beralamat di Jl. Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 874/Pen.Pid.Sus/2023/PN DPS, tanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 874/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 874/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Widiantra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu "secara melawan hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5(lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan ;  
Pidana denda sebesar Rp 2.000.000.00 (dua milyar rupiah) subsidiar selama 6(enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Tas kain warna merah bertuliskan Sunari Celluler didalamnya terdapat:
    - a. 1 (satu) buah paket plastik klip bening besar didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna hitam dengan berat 52,28 gram brutto atau 51,09 gram netto (kode A);
    - b. 1 (satu) Buah Dompot warna pink yang didalamnya terdapat :
      - 5 (lima) buah paket plastik klip bening didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus pipet warna bening dengan berat masing-masing:
        - 0,24 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode B1);
        - 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B2);
        - 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B3 ;

Hal. 2 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps



- 0,26 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B4);
- 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B5);
- 3 (tiga) buah paket plastik klip bening didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus pipet warna kuning dengan berat masing-masing:
  - 0,38 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode C1);
  - 0,41 gram brutto atau 0,29 gram netto (kode C2);
  - 0,31 gram brutto atau 0,25 gram netto (kode C3);

Berat total 9 (sembilan) paket benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu adalah 54,63 gram brutto atau 52,54 gram netto (kode A, kode B1 s/d kode B5, kode C1 s/d kode C3).

2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry.
3. 1 (satu) bendel plastik klip bening.
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 A warna Biru dengan no simcard 087735527064.
5. 1 (satu) buah gunting.
6. 1 (satu) bendel pipet plastik warna kuning.
7. 1 (satu) bendel pipet plastik bening.
8. 1 (satu) buah lakban warna hitam.
9. 1 (satu) buah lakban warna bening.
10. 1 (satu) buah sendok pipet warna kuning.
11. 1 (satu) buah kartu debit ATM BRI dengan no. 6013 0112 4502 6660.

***Dirampas untuk dimusnahkan .***

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi Hukuman yang seingan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps*



## Pertama :

Bahwa ia terdakwa I GEDE WIDIANTARA, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pukul 00.30 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Dapur Rumah kos No.2, Br. Sigaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan, menukarkan narkoba Golongan I bukan tananam yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu narkoba jenis metamfetamina /sabu sebanyak 52,54 Gram Netto yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 siang hari terdakwa dihubungi oleh seseorang yang dikenal dengan panggilan Ajik ( masih dalam pencarian orang) melalui Whatsapp pada Handphon Nomor : 087735527064 milik terdakwa, dalam komunikasi tersebut Ajik meminta agar terdakwa mengambil barang narkoba jenis sabu di daerah Tabanan lengkap dengan Share lokasi;
- Bahwa setelah menerima whatsapp dari Ajik tersebut sekitar pukul 15.00 wita terdakwa berangkat menuju ke lokasi pengambilan barang narkoba jenis sabu di daerah Tabanan dan sesampainya di lokasi yang ditentukan oleh Ajik terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, kemudian bungkus tas plastik hitam tersebut dibawa ke rumah kos terdakwa di Banjar Sigaran Desa Baha Kecamatan Mengwi - Badung, setibanya di rumah bungkus tas plastik hitam tersebut terdakwa buka dan didalamnya berisi 1 (satu) paket besar yang berisi kristal bening, setelah ditimbang beratnya adalah 55 gram;
- Berselang beberapa saat kemudian terdakwa dihubungi lagi oleh Ajik dan disuruh unjuk memecah paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket kecil-kecil masing-masing 0,2 gram dan 0,4 gram untuk ditempel/diedarkan ditempat-tempat yang ditentukan oleh Ajik ;
- Pada malam tanggal 2 Juli 2023 terdakwa disuruh mengedarkan dengan cara menempel/menaruh narkoba jenis sabu di Jalan Raya Mengwi, daerah Mambal dan terdakwa sudah berhasil mengedarka dengan cara menempel/menaruh sebanak 3 (tiga) paket, sisanya terdakwa simpan dalam tas kain warna merah lalu digantung ditembok kamar dapur tempat kos terdakwa;

Hal. 4 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita petugas Ditresnarkoba Polda melakukan panangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bertempat di rumah kos nomor 2 Banjar Dinas Sigaran Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan dari hasil penggeledahan petugas menemukan :

- 1 (satu) buah tas kain warna merah bertulis Sunari Celuler; yang didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip yang berisi kristal bening dibalut lakban warna hitam dengan berat 52,28 gram brutto atau 51,09 gram netto;
- 1(satu) buah dompet warna ping didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kristal bening yang mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 2,38 gram brutto atau 1,45 gram netto;

Dengan berat keseluruhan 9 (sembilan) paket kristal bening yang mengandung sediaan narkotika 54,63 gram brutto atau 52,54 gram netto

- Bahwa untuk mengetahui kristal bening yang disita darai Terdakwa mengandung sediaan narkotika, selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium, di Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri, Laboratorium Kriminalistik Cabang Denpasar, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB: 816/NNF/2023, tanggal 06 Juli 2023, dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 5461/2023/NF s/d 5469 /2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomorurut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 5470/2023/NF, berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Hasil pemeriksaan lengkap terlampir dalam berkas perkara

- Bahwa barang berupa paket kristal bening yang mengandung narkotika jenis bukan tanaman yang terdakwa simpan dalam tas kain warna merah rencananya akan diedarkan tetapi masih menunggu perintah dari Ajik untuk alamat penempelanya;
- Bahwa untuk pekerjaan mengedarkan/menempel narkotika tersebut terdakwa dijanjikan upah/imbalan oleh Ajik berupa Uang sebesar Rp 50.000.- setiap alamat tempel.

Hal. 5 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk perbuatan terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan, menukarkan narkoba Golongan I jenis **Methamfetamina** yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa I GEDE WIDIANTARA, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pukul 00.30 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Dapur Rumah kos No.2, Br. Sigaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tananam yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu narkoba jenis metamfetamina (sabu) sebanyak **52,54 Gram Netto** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 siang hari terdakwa dihubungi oleh seseorang yang dikenal dengan panggilan Ajik ( masih dalam pencarian orang) melalui Whatsapp pada Handphon Nomor : 087735527064 milik terdakwa, dalam komunikasi tersebut Ajik meminta agar terdakwa mengambil barang narkoba jenis sabu di daerah Tabanan lengkap dengan Share lokasi;
- Bahwa setelah menerima whatsapp dari Ajik tersebut sekitar pukul 15.00 wita terdakwa berangkat menuju ke lokasi pengambilan barang narkoba jenis sabu di daerah Tabanan dan sesampainya di lokasi yang ditentukan oleh Ajik terdakwa menemukan 1 (satu) bungkusan plstak warna hitam, kemudian bungkusan tas plastiuk hitama tersebut dibawa ke rumah kos terdakwa di Banjar Sigaran Desa Baha Kecamatan Mengwi - Badung, setibanya di rumah bungkusan tas plastik hitam tersebut terdakwa buka dan didalamnya berisi 1 (satu) paket besar yang berisi kristal bening, setelah ditimbang beratnya adalah 55 gram;
- Berselang beberapa saat kemudian terdakwa dihubungi lagi oleh Ajik dan disuruh unjuk memecah paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket kecil-kecil masing-masing 0,2 gram dan 0,4 gram untuk ditempel/diedarkan ditempat-tempat yang ditentukan oleh Ajik ;

Hal. 6 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Pada malam tanggal 2 Juli 2023 terdakwa disuruh mengedarkan dengan cara menempel/menaruh narkoba jenis sabu di Jalan Raya Mengwi, daerah Mambal dan terdakwa sudah berhasil mengedarkan dengan cara menempel/menaruh sebanyak 3 (tiga) paket, sisanya terdakwa simpan dalam tas kain warna merah lalu digantung ditembok kamar dapur tempat kos terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita petugas Ditresnarkoba Polda melakukan panangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bertempat di rumah kos nomor 2 Banjar Dinas Sigaran Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan dari hasil penggeledahan petugas menemukan :
  - 1 (satu) buah tas kain warna merah bertulis Sunari Celuler; yang didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip yang berisi kristal bening dibalut lakban warna hitam dengan berat 52,28 gram brutto atau 51,09 gram netto;
  - 1(satu) buah dompet warna ping didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kristal bening yang mengandung narkoba jenis sabu dengan berat 2,38 gram brutto atau 1,45 gram netto;Dengan berat keseluruhan 9 (sembilan) paket kristal bening yang mengandung sediaan narkoba **54,63 gram brutto atau 52,54 gram netto** ;
- Bahwa untuk mengetahui kristal bening yang disita darai Terdakwa mengandung sediaan narkoba, selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium, di Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri, Laboratorium Kriminalistik Cabang Denpasar, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB: 816/NNF/2023, tanggal 06 Juli 2023, dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  1. 5461/2023/NF s/d 5469 /2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan 1** (satu) nomorurut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
  2. 5470/2023/NF, berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.Hasil pemeriksaan lengkap terlampir dalam berkas perkara

Hal. 7 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa 9 (sembilan) paket narkoba jenis bukan tanaman yang dikuasai oleh terdakwa disimpan dalam tas kain warna merah dan digantung di tembok kamar dapur rumah kos terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I.B. Putu Guna Herawan, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 5 Juli 2023, pukul 00.30 Wita bertempat di Rumah kos No.2, Br. Sigaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung,

- Bahwa berat dan jumlah barang bukti yang di temukan adalah

1. Di dalam 1 (satu) buah Tas kain warna merah bertuliskan Sunari Celluler terdapat:-

- a. 1 (satu) buah paket plastik klip bening besar didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dibalut lakban warna hitam dengan berat 52,28 gram brutto atau 51,09 gram netto (kode A);-

- b. 1 (satu) Buah Dompot warna pink yang didalamnya terdapat :

- 5 (lima) buah paket plastik klip bening didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus pipet warna bening dengan berat masing-masing:-

- 0,24 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode B1);
- 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B2);-
- 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B3);
- 0,26 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B4);
- 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B5);

Hal. 8 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps





- 3 (tiga) buah paket plastik klip bening didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus pipet warna kuning dengan berat masing-masing:-
  - 0,38 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode C1);-
  - 0,41 gram brutto atau 0,29 gram netto (kode C2);
  - 0,31 gram brutto atau 0,25 gram netto (kode C3);

Berat total 9 (Sembilan) paket benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu adalah 54,63 gram brutto atau 52,54 gram netto (kode A, kode B1 s/d kode B5, kode C1 s/d kode C3).

2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry
3. 1 (satu) bendel plastik klip bening.-
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 A warna Biru dengan no simcard 087735527064.
5. 1 (satu) buah gunting.
6. 1 (satu) bendel pipet plastik warna kuning. -
7. 1 (satu) bendel pipet plastik bening.-
8. 1 (satu) buah lakban warna hitam.
9. 1 (satu) buah lakban warna bening.-
10. 1 (satu) buah sendok pipet warna kuning
11. 1 (satu) buah kartu debit ATM BRI dengan no. 6013 0112 4502 6660

- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seseorang laki-laki yang dicurigai da sering melakukan transaksi barang terlarang bertempat tinggal di Rumah kos No.2, Br. Sigaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan atas Informasi yang saksi dapatkan tersebut sehingga saksi bersama Tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, berdasarkan hasil penyelidikan pada hari Selasa tanggal 5 juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai tersebut sedang duduk di Rumah kos No.2, Br. Sigaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung langsung di amankan setelah ditanya mengaku bernama I Gede Widiantera, dengsn disaksikan oleh 2 orang masyarakat umum yaitu I Nyoman Gede Mertayasa dan I Wayan

Hal. 9 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps



Maret Sukendra, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penggeledahan tempat tinggal Terdakwa

- Bahwa dari hasil penggeledahan didalam kamar kos terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Tas kain warna merah bertuliskan Sunari Celluler, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening besar didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna hitam (Kode A) dan 1 (satu) buah Dompot warna pink yang didalamnya terdapat 8 (delapan) buah paket plastik klip bening didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu (kode B1 s/d kode B5, kode C1 s/d kode C3), serta berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel pipet plastik warna kuning, 1 (satu) bendel pipet plastik bening, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah sendok pipet warna kuning, di temukan pada I GEDE WIDIANTARA juga 1 (satu) buah kartu debit ATM BRI dengan no. 6013 0112 4502 6660, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 A warna Biru dengan no simcard 087735527064 semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut dari jumlah 9 (Sembilan) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat totalnya adalah 54,63 gram brutto atau 52,54 gram netto (kode A, kode B1 s/d kode B5, kode C1 s/d kode C3) ;
- Bahwa terdakwa, memiliki, menguasai dan menyimpan paket sabu didapat dari AJIK dalam paket besar, kemudian atas perintah Ajik barang tersebut dipecah menjadi paket kecil-kecil kemudian diedarkan sesuai petunjuk alamat yang diberikan oleh Ajik;
- Bahwa saksi bersama tim sudah melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap orang yang bernama AJIK dan belum berhasil menangkapnya-;
- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa menerangkan, ia dijanjikan upah uang tunai sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per titik alamat temple;

Hal. 10 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang yang dimiliki Terdakwa untuk menyimpan, menguasai atau mengedarkan barang barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut. ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I GEDE ARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 5 Juli 2023, pukul 00.30 Wita bertempat di Rumah kos No.2, Br. Sigaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung,

- Bahwa berat dan jumlah barang bukti yang di temukan adalah

1. Di dalam 1 (satu) buah Tas kain warna merah bertuliskan Sunari Celluler terdapat:-

a. 1 (satu) buah paket plastik klip bening besar didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna hitam dengan berat 52,28 gram brutto atau 51,09 gram netto (kode A);-

b. 1 (satu) Buah Dompot warna pink yang didalamnya terdapat :

- 5 (lima) buah paket plastik klip bening didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus pipet warna bening dengan berat masing-masing:-

- 0,24 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode B1);
- 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B2);-
- 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B3);
- 0,26 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B4);
- 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B5);

- 3 (tiga) buah paket plastik klip bening didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus pipet warna kuning dengan berat masing-masing:-

- 0,38 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode C1);-
- 0,41 gram brutto atau 0,29 gram netto (kode C2);
- 0,31 gram brutto atau 0,25 gram netto (kode C3);

Berat total 9 (Sembilan) paket benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu adalah



54,63 gram brutto atau 52,54 gram netto (kode A, kode B1 s/d kode B5, kode C1 s/d kode C3).

2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry
3. 1 (satu) bendel plastik klip bening.-
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 A warna Biru dengan no simcard 087735527064.
5. 1 (satu) buah gunting.
6. 1 (satu) bendel pipet plastik warna kuning. -
7. 1 (satu) bendel pipet plastik bening.-
8. 1 (satu) buah lakban warna hitam.
9. 1 (satu) buah lakban warna bening.-
10. 1 (satu) buah sendok pipet warna kuning
11. 1 (satu) buah kartu debit ATM BRI dengan no. 6013 0112 4502 6660

- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seseorang laki-laki yang dicurigai da sering melakukan transaksi barang terlarang bertempat tinggal di Rumah kos No.2, Br. Sigaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan atas Informasi yang saksi dapatkan tersebut sehingga saksi bersama Tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, berdasarkan hassil penyelidikan pada hari Selasa tanggal 5 juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai tersebut sedang duduk di Rumah kos No.2, Br. Sigaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung langsung di amankan setelah ditanya mengaku bernama I Gede Widiantera, dengsn disaksikan oleh 2 orang masyarakat umum yaitu I Nyoman Gede Mertayasa dan I Wayan Maret Sukendra, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penggeledahan tempat tinggal Terdakwa
- Bahwa dari hasil penggeledahan didalam kamar kos terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Tas kain warna merah bertuliskan Sunari Celluler, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening besar didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna hitam (Kode A) dan 1 (satu) buah Dompot warna pink yang didalamnya terdapat 8 (delapan) buah paket plastik klip bening didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga

Hal. 12 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps



narkotika jenis sabu (kode B1 s/d kode B5, kode C1 s/d kode C3), serta berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel pipet plastik warna kuning, 1 (satu) bendel pipet plastik bening, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah sendok pipet warna kuning, di temukan pada I GEDE WIDIANTARA juga 1 (satu) buah kartu debit ATM BRI dengan no. 6013 0112 4502 6660, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 A warna Biru dengan no simcard 087735527064 semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa

- Bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut dari jumlah 9 (Sembilan) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat totalnya adalah 54,63 gram brutto atau 52,54 gram netto (kode A, kode B1 s/d kode B5, kode C1 s/d kode C3) ;
- Bahwa terdakwa, memiliki, menguasai dan menyimpan paket sabu didapat dari AJIK dalam paket besar, kemudian atas perintah Ajik barang tersebut dipecah menjadi paket kecil-kecil kemudian diedarkan sesuai petunjuk alamat yang diberikan oleh Ajik;
- Bahwa saksi bersama tim sudah melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap orang yang bernama AJIK dan belum berhasil menangkapnya-;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menerangkan, ia dijanjikan upah uang tunai sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per titik alamat temple;
- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang yang dimiliki Terdakwa untuk menyimpan, menguasai atau mengedarkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut. ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I NYOMAN GEDE MERTAYAS Keterangan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang bernama I GEDE WIDIANTARA pada Hari Selasa, tanggal 5 Juli 2023, pukul 00.30 Wita bertempat di Dapur





Rumah kos No.2, Br. Sigaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Prov. Bali;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 pukul 00.30 Wita saksi sedang berkerja di tempat usaha Cafe di Br. Sigaran Desa Baha Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, didatangi petugas Kepolisian dan meminta kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan di lakukan oleh Polisi terhadap seseorang bernama I Gede Widiantera (terdakwa) di Rumah kos No.2, Br. Sigaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Kemudian saksi rumah yang akan di lakukan penggeledahan sesampai di sana saksi melihat terdakwa yang sudah di amankan, dan ada 1 orang saksi masyarakat bernama I Wayan Maret Sukendra, setelah itu petugas melakukan penggeledahan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa tidak ditemukan barang terlarang, kemudian dilakukan penggeledahan ruangan tempat tinggal terdakwa dan petugas nemukan barang tergantung pada dinding dapur berupa 1 (satu) buah Tas kain warna merah bertuliskan Sunari Celluler setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening besar didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna hitam (Kode A) dan 1 (satu) buah Dompot warna pink yang didalamnya terdapat 8 (delapan) buah paket plastik klip bening didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu (kode B1 s/d kode B5, kode C1 s/d kode C3), serta berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel pipet plastik warna kuning, 1 (satu) bendel pipet plastik bening, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah sendok pipet warna kuning, di temukan pada I GEDE WIDIANTARA juga 1 (satu) buah kartu debit ATM BRI dengan no. 6013 0112 4502 6660, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 A warna Biru dengan no simcard 087735527064;
- bahwa setelah petugas melakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika yang petugas temukan tersebut dari 9 (Sembilan) paket kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu berat total adalah 54,63 gram brutto atau 52,54 gram netto;

Hal. 14 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika petugas menanyakan mengenai perijinan terhadap penguasaan narkoba pada diri terdakwa, terdakwa tidak menerangkan tidak punya ijin ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi pada Hari Selasa, tanggal 5 Juli 2023, pukul 00.30 Wita bertempat di Rumah kos No.2, Br. Sigaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Prov. Bali ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa tidak ditemukan barang terlarang, kemudian dilakukan penggeledahan ruangan bertempat di kamar Dapur Rumah kos No.2, Br. Sigaran Desa Baha Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, di temukan Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Tas kain warna merah bertuliskan Sunari Celluler didalamnya terdapat:

a. 1 (satu) buah paket plastik klip bening besar didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dibalut lakban warna hitam dengan berat 52,28 gram brutto atau 51,09 gram netto (kode A);

b. 1 (satu) Buah Dompot warna pink yang didalamnya terdapat :

- 5 (lima) buah paket plastik klip bening didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus pipet warna bening dengan berat masing-masing:

- 0,24 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode B1);
- 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B2);
- 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B3 ;
- 0,26 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B4);
- 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B5);

- 3 (tiga) buah paket plastik klip bening didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus pipet warna kuning dengan berat masing-masing:

- 0,38 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode C1);
- 0,41 gram brutto atau 0,29 gram netto (kode C2);
- 0,31 gram brutto atau 0,25 gram netto (kode C3);

Berat total 9 (Sembilan) paket benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba jenis Sabu adalah 54,63 gram brutto atau 52,54 gram netto (kode A, kode B1 s/d kode B5, kode C1 s/d kode C3).

Hal. 15 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps



2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry.
  3. 1 (satu) bendel plastik klip bening.
  4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 A warna Biru dengan no simcard 087735527064.
  5. 1 (satu) buah gunting.
  6. 1 (satu) bendel pipet plastik warna kuning.
  7. 1 (satu) bendel pipet plastik bening.
  8. 1 (satu) buah lakban warna hitam.
  9. 1 (satu) buah lakban warna bening.
  10. 1 (satu) buah sendok pipet warna kuning.
  11. 1 (satu) buah kartu debit ATM BRI dengan no. 6013 0112 4502 6660.
- Bahwa semua paket sabu yang ditemukan di kamar terdakwa adalah barang milik terdakwa:
  - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari orang yang bernama ajik:
  - Bahwa terdakwa disuruh mengambil dan memecah serta menempel kembali paket sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan nasrkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wita dari seseorang bernama ajik, Terdakwa dihubungi oleh Ajik melalui WhatsApp disuruh mengambil barang di pinggir Jalan Daerah Tabanan lengkap dengan share lokasi, dimanaselanjutnys terdakwa berangkat ke alamat tersebut dan benar menemukan 1 (satu) bungkus plstak warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 55,00 gram ;
  - Selanjutnya barang Terdakwa bawa pulang ke kos untuk di pecah menjadi paket sabu kecil-kecil masing-masing seberat 0,4 gram, 0,2 gram;
  - Bahwa setelah selesai memecah menjadi paket kecil terdakwa beritahukan kepada ajik, kemudian ajik menyuruh terdakwa untuk menempel/ mengedarkan sabu tersebut:
  - Bahwa terdakwa menaruh/menempel dengan cara dimana terdakwa menempel sesuai petunjuk dari ajik dimana alamat yang di tentukan oleh ajik, diantaranya Jalan raya Mengwi jalan Daerah Mambal Badung:
  - Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) paket sabu dengan berat masing-masing 0,2 gram;
  - Bahwa selama ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima barang narkotika jenis sabu dari ajik, yaitu pertama pada awal Desember 2022 menerima

Hal. 16 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket narkoba jenis sabu yang sudah siap diedar sebanyak 15 paket sudah hadis diedarkan dan diberikan upah sebanyak 5.000.000.- (lima juta rupiah), yang kedua pada akhir bulan Desember 2022 menerima paket narkoba jenis sabu siap edar jumlahnya lupa dan sudah habis diedarkan, terdakwa diberikan upah sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan yang ketiga menerima paket sabu pada tanggal 2 Juli 2023 dalam bentuk paket besar yang beratnya kira 55 gram, Terdakwa disuruh untuk memecah menjadi paket kecil-kecil dan langsung disuruh untuk mengedarkan;

- Bahwa semua tempat menempel/menaruh sabu ditentukan oleh Ajik yaitu di daerah Badung.
- Bahwa Terdakwa di berikan upah setiap 1 (satu) titik alamat paket sabu yang berhasil ditempel berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry untuk menimbang paket sabu; 1 (satu) buah gunting untuk menggunting pipet pembungkus sabu, ; 1 (satu) bendel pipet plastik warna kuning dipakai untuk membungkus paket sabu kecil, ;1 (satu) bendel pipet plastik bening untuk membungkus paket sabu kecil, ; 1 (satu) buah sendok pipet warna kuning untuk mengambil sabu dalam plastik klip, ; 1 (satu) buah kartu debit ATM BRI dengan no. 6013 0112 4502 6660, untuk menerima upah dari AJIK; 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 A warna Biru dengan no simcard 087735527064 untuk berkomunikasi dengan Ajik orang yang menyuruh Terdakwa mengambil dan memecah paket sabu, mengedarkannya kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan menguasai atau mengedarkan barang barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Di dalam 1 (satu) buah Tas kain warna merah bertuliskan Sunari Celluler terdapat :
  - a. 1 (satu) buah paket plastik klip bening besar didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dibalut

Hal. 17 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps



lakban warna hitam dengan berat 52,28 gram brutto atau 51,09 gram netto (kode A);-

b. 1 (satu) Buah Dompot warna pink yang didalamnya terdapat :-

- 5 (lima) buah paket plastik klip bening didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus pipet warna bening dengan berat masing-masing:
  - 0,24 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode B1);
  - 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B2);
  - 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B3);
  - 0,26 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B4);
  - 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B5);
- 3 (tiga) buah paket plastik klip bening didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus pipet warna kuning dengan berat masing-masing:
  - 0,38 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode C1);
  - 0,41 gram brutto atau 0,29 gram netto (kode C2);
  - 0,31 gram brutto atau 0,25 gram netto (kode C3);

Berat total 9 (Sembilan) paket benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba jenis Sabu adalah 54,63 gram brutto atau 52,54 gram netto (kode A, kode B1 s/d kode B5, kode C1 s/d kode C3).

2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry.
3. 1 (satu) bendel plastik klip bening.-
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 A warna Biru dengan no simcard 087735527064
5. 1 (satu) buah gunting.
6. 1 (satu) bendel pipet plastik warna kuning.
7. 1 (satu) bendel pipet plastik bening.
8. 1 (satu) buah lakban warna hitam.
9. 1 (satu) buah lakban warna bening.-
10. 1 (satu) buah sendok pipet warna kuning.
11. 1 (satu) buah kartu debit ATM BRI dengan no. 6013 0112 4502 6660.-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 18 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps





- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi pada Hari Selasa, tanggal 5 Juli 2023, pukul 00.30 Wita bertempat di Rumah kos No.2, Br. Sigaran, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Prov. Bali;
- Bahwa semua paket sabu yang ditemukan di kamar terdakwa adalah barang milik terdakwa:
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari orang yang bernama ajik;
- Bahwa terdakwa disuruh mengambil dan memecah serta menempel kembali paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wita dari seseorang bernama ajik;
- Bahwa b paket sabu tersebut dipecah kecil-kecil masing-masing seberat 0,4 gram, 0,2 gram;
- Bahwa terdakwa menaruh/menempel dengan cara terdakwa menempel sesuai petunjuk dari ajik dimana alamat yang di tentukan oleh ajik, diantaranya Jalan raya Mengwi jalan Daerah Mambal Badung;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) paket sabu dengan berat masing-masing 0,2 gram;
- Bahwa selama ini terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima barang narkoba jenis sabu dari ajik, yaitu pertama pada awal Desember 2022 menerima paket narkoba jenis sabu yang sudah siap diedar sebanyak 15 paket sudah hadis diedarkan dan diberikan upah sebanyak 5.000.000.- (lima juta rupiah), yang kedua pada akhir bulan Desember 2022 menerima paket narkoba jenis sabu siap edar jumlahnya lupa dan sudah habis diedarkan, terdakwa diberikan upah sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan yang ketiga menerima paket sabu pada tanggal 2 Juli 2023 dalam bentuk paket besar yang beratnya kira 55 gram, Terdakwa disuruh untuk memecah menjadi paket kecil-kecil dan langsung disuruh untuk mengedarkan;
- Bahwa terdakwa di berikan upah setiap 1 (satu) titik alamat paket sabu yang berhasil ditempel berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan menguasai atau mengedarkan barang barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Hal. 19 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang akan dianggap paling tepat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delict inti atau bestanddel delict, tetapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadapkan selaku Terdakwa adalah **I Gede Widiantera**, yang identitasnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*. Bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya, oleh karenanya

Hal. 20 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps



Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari

- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;
- b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis;
- d. Van hannel: melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang;
- e. Hoge raad: dari *arrest-arrest*-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (*arrest* 18-12-1911 W 9263);
- f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Sedangkan dalam Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

*Hal. 21 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps*



1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan didukung dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Rumas Kos Nomor 2 Banjar Sigaran Desa baha kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, telah dilakukan penangkapan terhadap seseorang bernama I Gede Widiantra (terdakwa) yang diduga melakukan tindak pidana narkotika, setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan barang terlarang, kemudian ketika dilakukan penggeledahan ruangan pada ruang dapur kamar kos terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Tas kain warna merah bertuliskan Sunari Celluler didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah paket plastik klip bening besar didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna hitam dengan berat 52,28 gram brutto atau 51,09 gram netto (kode A); 1 (satu) Buah Dompot warna pink yang didalamnya terdapat : 5 (lima) buah paket plastik klip bening didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus pipet warna bening dengan berat masing-masing: 0,24 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode B1); 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B2); 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B3 ; 0,26 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B4); 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B5);
  - 3 (tiga) buah paket plastik klip bening didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus pipet warna kuning dengan berat masing-masing: 0,38 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode C1); 0,41 gram brutto atau 0,29 gram netto (kode C2); 0,31 gram brutto atau 0,25 gram netto (kode C3);
- Berat total 9 (Sembilan) paket benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu adalah 54,63 gram

Hal. 22 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps



brutto atau **52,54 gram netto** (kode A, kode B1 s/d kode B5, kode C1 s/d kode C3).

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap barang kristal bening yang disita dari para terdakwa dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 816/NNF/2023, tanggal 06 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5461/2023/NF s/d 5469/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomorurut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; --

Menimbang bahwa Para saksi dipersidangan menerangkan bahwa ketika dilakukan pemeriksaan mengenai surat ijin atas penguasaan atau peredaran narkotika golongan I tersebut terdakwa tidak bisa menunjukannya.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa benar ia menguasai barang berupa 9 (Sembilan) paket narkotika jenis matamfetamina/sabu yang diterima dari seseorang bernama Ajik dan rencananya untuk diedarkan, baha terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, mengedarkan narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu tersebut.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 38 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tengang Narkotika menyatakan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Menimbang bahwa dalam Pasal 61 Ayat (1) dinyatakan " Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika "

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari saksi-saksi, surat serta keterangan terdakwa, benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan 1 .

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Hal. 23 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps





Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Tim Ditresnarkoba Polda Bali pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2023 tengah malam sekitar pukul 00.30 wita melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa dengan disaksikan 2 orang masyarakat umum petugas melakukan penggeledahan; setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan barang terlarang, kemudian ketika dilakukan penggeledahan ruangan pada ruang dapur kamar kos terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Tas kain warna merah bertuliskan Sunari Celluler didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah paket plastik klip bening besar didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna hitam dengan berat 52,28 gram brutto atau 51,09 gram netto (kode A); 1 (satu) Buah Dompot warna pink yang didalamnya terdapat : 5 (lima) buah paket plastik klip bening didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus pipet warna bening dengan berat masing-masing: 0,24 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode B1); 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B2); 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B3 ; 0,26 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B4); 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B5);
- 3 (tiga) buah paket plastik klip bening didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus pipet warna kuning dengan berat masing-masing: 0,38 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode C1); 0,41 gram brutto atau 0,29 gram netto (kode C2); 0,31 gram brutto atau 0,25 gram netto (kode C3);

Berat total 9 (Sembilan) paket benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu adalah 54,63 gram brutto atau 52,54 gram netto (kode A, kode B1 s/d kode B5, kode C1 s/d kode C3).



Bahwa selain ditemukan barang mengandung sediaan narkotika jenis metamfetamina dalam kamar terdakwa juga ditemukan barang terkait lainnya berupa: 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 A warna Biru dengan no simcard 087735527064., merk Vivo Y21 A warna Biru dengan no simcard 0877355270641 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel pipet plastik warna kuning, 1 (satu) bendel pipet plastik bening, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah sendok pipet warna kuning, 1 (satu) buah kartu debit ATM BRI dengan no. 6013 0112 4502 6660. Bahwa terdakwa mendapat barang dari seseorang yang dikenal dengan nama Ajik, pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023, dengan cara mengambil tempelan di daerah Tabanan, bahwa betrat barang yang diterima dari Ajik adalah seberat 55 gram, kemudian terdakwa disuruh memecah menjadi paket kecil-kecil, setelah menjadi paket kecil Terdakw disuruh mengedarkan dengan cara menempel atau menaruh di alamat-alamat yang ditentukan oleh Ajik, bahwa terdakwa sudah 3 kali menerima narkotika jenis sabu dari Ajik, pertama sekitar awal bulan Desember 2022 baranya sudah habis diedarkan, yang kedua sekitar akhir bulan Desember 2022 barangnya sudah habis diedarkan dan yang ketiga pada awal juli 2023 terdakwa menerima barang dalam jumlah besar kemudian memecah menjadi paket kecil-kecil, dari paket kecil yang dibuat sudah sempat diedarkan sebanyak 3 (tiga) paket, selebihnya masih menunggu perintah dari Ajik keburu ditangkap ;

Bahwa Terdakwa menerima barang narkotika jenis sabu dari Ajik pada hari Min ggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wita, seetelah sampai dirumah terdakwa disuruh memeca menjadi paket kecil 02 dan 04 gram kurang lebih 111 paket dan 1 peket besar yang belum dipecah, untuk membuat paket kecil-kecil terdakwa menggunakan timbangan merk Camri untuk menimbang sabu, kemudian dimasukan dalam plastik klip, setelah itu dimasukan dalam pipet yang dipotong pendek kemudian dibalut dengan lakban;

Bahwa untuk pekerjaan tersebut terdakwa diberikan upah/imbalan berupa uang oleh Ajik dan sudah menerima upah sebanyak 2 kali, masing-masing untuk yang pertama di awal Desember 2022 mendapat upah sebesar Rp 5.000.000.- yang kedua sekitar akhir Desember 2022 mendapat upah Rp kurang lebih Rp 4.000.000.- uang imbalan tersaebut diberikan dengan cara ditransfer, kemudian uang-uang tersebut sudah terdakwa ambil melalui ATM dan sudah gunakan, kemunikasi terdakwa dengan Ajik menggunakan Handphone merk Vivo Y21 A warna Biru dengan no simcard 087735527064;

Hal. 25 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang bahwa terhadap 9 (sembilan) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 816/NNF/2023, tanggal 06 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1. 5461/2023/NF s/d 5469/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomorurut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sedangkan terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan hasil **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut sangat terang perbuatan terdakwa telah menerima paket kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis metamfetamina dari seseorang yang dikenal bernama Ajik, terdakwa diperintahkan untuk mengedarkan narkotika dengan didahului perbuatan terdakwa membagi atau memecah narkotika yang semula dalam jumlah besar menjadi paket kecil-kecil yang siap untuk diedarkan, bahkan pada tanggal 5 Juli 2023 terdakwa sudah mengedarkan 3 (satu) paket narkotika di sekitar daerah mambal, sementara sisa paket kecil sebanyak 9 (sembilan) paket disimpan dalam tas kain warna merah merk Sunari Cell dan digantung di kamar dapur tempat kos terdakwa sambil menunggu perintah dari Ajik untuk mengedarkan sabu tersebut ;

Menimbang bahwa untuk pekerjaan menerima dan mengedarkan narkotika awal 2022 Dan akhir Desember 2022 terdakwa sudah menerima upah/imbalan dari Ajik kurang lebih 9.000.000, dan untuk setiap kali menempel dijanjikan imbalan/upah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per lokasi;

Dengan demikian perbuatan terdakwa menerima dan mengedarkan, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari Ivan atau Boss dan menyerahkan secara tidak langsung dengan cara menempel narkotika golongan I bukan tanaman pada alamat-alamat yang ditentukan oleh Ivan atau Boss adalah merupakan perbuatann yang dilarang oleh undang-undang; .

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal. 26 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Di dalam 1 (satu) buah Tas kain warna merah bertuliskan Sunari Celluler terdapat :
  - a. 1 (satu) buah paket plastik klip bening besar didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna hitam dengan berat 52,28 gram brutto atau 51,09 gram netto (kode A);-
  - b. 1 (satu) Buah Dompot warna pink yang didalamnya terdapat :-

Hal. 27 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps



- 5 (lima) buah paket plastik klip bening didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus pipet warna bening dengan berat masing-masing:
  - 0,24 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode B1);
  - 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B2);
  - 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B3);
  - 0,26 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B4);
  - 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B5);
- 3 (tiga) buah paket plastik klip bening didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus pipet warna kuning dengan berat masing-masing:
  - 0,38 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode C1);
  - 0,41 gram brutto atau 0,29 gram netto (kode C2);
  - 0,31 gram brutto atau 0,25 gram netto (kode C3);

Berat total 9 (Sembilan) paket benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu adalah 54,63 gram brutto atau 52,54 gram netto (kode A, kode B1 s/d kode B5, kode C1 s/d kode C3).

2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry.
3. 1 (satu) bendel plastik klip bening.-
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 A warna Biru dengan no simcard 087735527064
5. 1 (satu) buah gunting.
6. 1 (satu) bendel pipet plastik warna kuning.
7. 1 (satu) bendel pipet plastik bening.
8. 1 (satu) buah lakban warna hitam.
9. 1 (satu) buah lakban warna bening.-
10. 1 (satu) buah sendok pipet warna kuning.
11. 1 (satu) buah kartu debit ATM BRI dengan no. 6013 0112 4502 6660.-;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Hal. 28 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps





yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika ;
- Terdakwa sudah 2 kali menerima dan mengedarkan narkotika jenis sabu milik Ajik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa selama persidangan bersikap jujur, sopan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa melakukan perbuatan karena desakan ekonomi keluarga .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I Gede Widiantra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah Tas kain warna merah bertuliskan Sunari Celluler didalamnya terdapat:
  - c. 1 (satu) buah paket plastik klip bening besar didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut

Hal. 29 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps



lakban warna hitam dengan berat 52,28 gram brutto atau 51,09 gram netto (kode A);

- d. 1 (satu) Buah Dompot warna pink yang didalamnya terdapat :
- 5 (lima) buah paket plastik klip bening didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus pipet warna bening dengan berat masing-masing:
    - 0,24 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode B1);
    - 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B2);
    - 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B3);
    - 0,26 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B4);
    - 0,25 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode B5);
  - 3 (tiga) buah paket plastik klip bening didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus pipet warna kuning dengan berat masing-masing:
    - 0,38 gram brutto atau 0,26 gram netto (kode C1);
    - 0,41 gram brutto atau 0,29 gram netto (kode C2);
    - 0,31 gram brutto atau 0,25 gram netto (kode C3);

Berat total 9 (sembilan) paket benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu adalah 54,63 gram brutto atau 52,54 gram netto (kode A, kode B1 s/d kode B5, kode C1 s/d kode C3).

2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Camry.
3. 1 (satu) bendel plastik klip bening.
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 A warna Biru dengan no simcard 087735527064.
5. 1 (satu) buah gunting.
6. 1 (satu) bendel pipet plastik warna kuning.
7. 1 (satu) bendel pipet plastik bening.
8. 1 (satu) buah lakban warna hitam.
9. 1 (satu) buah lakban warna bening.
10. 1 (satu) buah sendok pipet warna kuning.
11. 1 (satu) buah kartu debit ATM BRI dengan no. 6013 0112 4502 6660.

**Dirampas untuk dimusnahkan .**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 30 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H., I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Dewa Anom Rai, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.

Hal. 31 dari 31 hal Putusan No. 874/Pid.Sus/2023/PN Dps